

Profesionalisme Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Limboto

Sarjan Kiayi¹, Zulkarnain Suleman²

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

e-mail: ¹sarjankiayi0@gmail.com, ²zulkarnain-suleman@yahoo.com

ABSTRAK

Pengadilan Agama Limboto merupakan salah satu pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa warisan, khususnya dalam menyelesaikan pembagian warisan yang membutuhkan pertimbangan dan profesionalisme hakim dalam memutuskannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Limboto, dan untuk mengetahui metode perumusan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan sengketa waris di Pengadilan Agama Limboto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis penelitian lapangan (*field research*), adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis, dengan dua sumber data (primer dan sekunder), dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bentuk penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Limboto, yaitu; 1) Mendamaikan para pihak yang bersengketa (mediasi), 2) Melakukan pembagian secara adil, 3) Menyelesaikan sengketa dengan memulihkan kembali hubungan sosial antara para pihak, dan 4) Memberi putusan yang bermutu dan *eksekutable*. Kemudian metode perumusan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan sengketa waris di Pengadilan Agama Limboto, yaitu; 1) Metode perumusan hukum berdasarkan fakta persidangan, dan 2) Metode perumusan hukum berdasarkan aturan hukum Islam.

Keywords: Profesionalisme, Hakim dan Waris

Pendahuluan

Warisan merupakan persoalan yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui pewarisan akan berpindah hak dan kewajiban terhadap orang, harta dari satu generasi ke generasi lain. Berhubung harta benda oleh sebagian manusia dijadikan ukuran dalam keberuntungan hidup, maka akan terbukalah peluang terjadinya sengketa dalam penguasaan harta warisan.¹ Sementara itu, sengketa dalam kewarisan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, terkadang disebabkan oleh harta warisan baru dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu wafat. Adapula yang disebabkan oleh kedudukan harta yang tidak jelas, dan ada lagi yang disebabkan karena ada diantara ahli waris yang sengaja memanipulasi harta warisan.²

¹M. Saykoni, *Konflik Harta Warisan "Akar Permasalahan Dan Metode Penyelesaian Dalam Perspektif Hukum Islam"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), h. 1.

²Satria Effendi, M. Zein, "Analisa Fiqh Terhadap Yurisprudensi Tentang Kewarisan" (Dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 20 Tahun VI, 1995), h. 131.

Sistem pembagian warisan dalam sejarah Islam terutama dikalangan bangsa Arab jahiliyah, sebelum Islam datang memang belum mengenal apa yang namanya pembagian warisan seperti apa yang dikenal saat ini dalam hukum Islam. Istri ataupun anak perempuan bukanlah dipandang sebagai orang-orang yang memiliki hak waris. Sebaliknya mereka dianggap sebagai harta warisan, dan oleh sebab itu mereka boleh diwariskan. Sehingga ajaran Islam pun datang untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan menurunkan berbagai macam ayat yang menjelaskan tentang pembagian warisan dalam Islam.

Adapun sistem kewarisan Islam di Indonesia sampai saat ini belum terdapat suatu kesatuan hukum tentang hukum kewarisan yang diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Karena itu, hukum kewarisan yang diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda.³ Mengingat adanya pluralisme hukum kewarisan tersebut, sehingga sistem hukum kewarisan di Indonesia terdiri dari tiga sistem hukum, yaitu:⁴ *Pertama*, hukum kewarisan Islam sebagai hukum kewarisan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. *Kedua*, hukum kewarisan Islam yang didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)-kewarisan menurut KUH Perdata diatur dalam Buku II titel 12 sampai dengan 18, pasal 830 sampai dengan pasal 1130.

Ketiga, hukum kewarisan menurut hukum adat. Dalam masyarakat adat, selain hukum waris Islam, dikenal pula pembagian warisan secara adat. Sebagai berikut 1) Sistem kewarisan Individual, bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak, baik dalam sistem pembagian patrinal misalnya masyarakat di tanah Batak, matrinal ataupun bilateral pada masyarakat Jawa pada umumnya. 2) Sistem kewarisan kolektif yang bercirikan harta yang dibagi-bagi diantara sekumpulan ahli waris, kecuali untuk dimanfaatkan secara produktif terutama terhadap mereka yang lebih memerlukan seperti masyarakat matrinal di Minangkabau. 4) Sistem kewarisan mayorat yang bercirikan anak tertualah yang menguasai seluruh, atau pokok harta pewaris setelah meninggal, seperti masyarakat patrinal beralih-alih di Bali.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hukum waris untuk saat ini telah mendapatkan perhatian dari negara, meskipun masih ada juga yang memberikan penafsiran berbeda dalam penerapannya. Kewenangan Peradilan Agama sejak awal berdirinya kerajaan Islam di Indonesia, telah menangani semua jenis sengketa diantara orang-orang beragama Islam, termasuk sengketa kewarisan. Namun sengketa kewarisan pada saat itu masih didasarkan pada aturan hukum Islam dan hukum Adat, setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, barulah penerapan hukum terhadap masalah kewarisan semakin baik, dalam penerapannya dalam sistem peradilan di Indonesia.

Meskipun begitu dalam perjalanannya sistem kewarisan Islam masih saja mendapatkan tantangan di masyarakat, terutama tentang putusan-putusan pengadilan yang dapat dianggap sebagai putusan yang tidak memperhatikan kemaslahatan, dan tidak menyesuaikan dengan kondisi zaman yang semakin berkembang. Dalam hal putusan warisan, paling banyak mengacu pada pembagian dua banding satu tanpa mempertimbangkan kondisi dari setiap ahli waris yang ditinggalkan, sehingga meskipun

³Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. 2, h. 16.

⁴Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. 1; (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 143-144.

ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak mampu memberikan kepuasan pada semua pihak-pihak yang bersengketa di dalamnya.

Berbagai macam bentuk sengketa kewarisan di dalam masyarakat yang sering terjadi antara lain adalah perebutan hak milik sesama ahli waris, seperti tanah dan bangunan yang memiliki nilai jual, kemudian sengketa penetapan ahli waris beserta pembagiannya yang muncul akibat dari adanya salah satu atau beberapa ahli waris yang sudah menguasai sebagian harta warisan dan tidak mau membaginya, dan yang terakhir adalah sengketa karena obyek sengketa warisan yang kabur atau tidak jelas lagi kasus, seperti ini biasanya kedua belah pihak saling berebutan, tetapi keduanya atau salah satunya tidak memiliki dasar yang kuat terhadap obyek yang menjadi sengketa dalam hal ini bukti-buktinya kabur.

Beberapa bentuk sengketa yang terjadi di masyarakat Indonesia ini, yang cukup berat dihadapi oleh pihak yang berperkara dan hakim yang menangani perkaranya adalah sengketa tentang kepemilikan oleh ahli waris, seperti sengketa atas kepemilikan tanah. Permasalahan seperti ini awalnya memang tidak banyak yang memahami, bahwa persoalan tanah dapat menjadi masalah dikemudian hari, sehingga patut untuk diantisipasi lebih awal oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya, seperti pembuatan akta tanah, dan akta jual beli jika itu dibeli dari ahli waris.

Ketika muncul sengketa antara ahli waris seperti halnya masalah kepemilikan tanah atau penguasaan atas tanah jika setelah dilakukan musyawarah keluarga atau difasilitasi oleh orang ketiga untuk mendamaikan namun tidak berhasil, maka satu-satunya cara adalah dengan mendaftarkan perkara ini di Pengadilan Agama setempat. Namun terkadang ada juga pihak-pihak yang salah tempat dalam mengajukan perkaranya seperti diajukan di Pengadilan Negeri padahal tempatnya adalah di Pengadilan Agama. Sehingga para pihak dalam hal ini harus lebih cermat lagi dalam melihat persoalan yang dihadapi, sebab tidak selamanya putusan pengadilan itu akan memuaskan kedua belah pihak dan akan memberikan rasa aman dan tenteram didalam anggota keluarga.

Suatu hal yang perlu didasari para hakim pada saat mengambil dan menjatuhkan putusan, bahwa putusan itu merupakan bentuk penyiksaan, sehingga putusan hakim tersebut tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau *judicium dei*. Oleh Spencer disebut: "*the judgement was that of God*". Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan harus benar-benar melalui proses pemeriksaan pengadilan yang jujur (*fair trial*), dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*). Apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdapat tiga konsekuensi logis terhadap putusan tersebut, yaitu; *Pertama*, siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya. *Kedua*, yang dapat merubahnya hanya terbatas pada pemberian grasi dalam perkara pidana, dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata. *Ketiga*, oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi, dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.

Demikian salah satu konsekuensi yang lahir dari otonomi kebebasan hakim, yakni mempersamakan putusan yang dijatuhkannya serupa atau tidak berbeda dengan putusan Tuhan *judicium dei*. Namun, hakim yang sadar tidak terlampau gembira menerima predikat

tersebut. Sebab terlampau banyak kritik yang ditujukan terhadap berbagai cacat dan kelemahan putusan hakim, sehingga tidak layak menyamakannya dengan *judicial dei*.⁵

Penyelesaian sengketa waris dengan Perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA. Lbt. ini termasuk perkara yang begitu rumit untuk dilakukan pembagian, dan terdapat tantangan tersendiri bagi para majelis hakim untuk memutuskannya. Selain karena jumlah harta yang cukup banyak, permasalahan keluarga antara para ahli waris pun menjadi pertimbangan dalam permasalahan sengketa kewarisan tersebut, termasuk untuk menentukan bagian masing-masing para ahli waris. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana profesionalisme hakim dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Limboto, pada putusan perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA. Lbt.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) Untuk mengidentifikasi bentuk penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Limboto. 2) Untuk mendeskripsikan metode perumusan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan sengketa waris di Pengadilan Agama Limboto

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara deskriptif dengan memfokuskan pembahasan penelitian tentang profesionalisme hakim dalam penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Limboto. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu; observasi, dokumentasi dan wawancara. Pengolahan dan analisis data dilakukan setelah data terkumpul melalui instrumen penelitian, kemudian data yang terkumpul dilakukan analisa data dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian dan dihubungkan dengan studi kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, literatur dan yurisprudensi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dan dapat ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Penyelesaian Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Limboto

Persoalan warisan di Indonesia hingga saat ini masih terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi masyarakat di Indonesia. Antara lain terdapat sistem hukum adat yang beraneka ragam penerapannya, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh bentuk etnis yang berbeda-beda di daerah lingkungan hukum adat. Hukum adat, pada beberapa daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat, meskipun saat ini sudah ada juga yang berakhir dengan penyelesaian di Pengadilan. Hukum adat berlaku bagi semua orang atau semua masyarakat yang ada di wilayah Indonesia, terkecuali bagi mereka yang telah masuk suatu golongan hukum lain. Tergolong juga mereka yang dahulu golongan hukum lain, tetapi sejak lama dianggap atau diterima sebagai orang pribumi. Hukum adat tidak berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen, dalam hal ini ordonansi telah menentukan hukum lain.

⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 871-872.

Sistem kewarisan yang masih terdapat dalam berbagai versi saat ini sudah banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat, yang berujung pada penyelesaian di Pengadilan sebagai tempat terakhir bagi para pencari keadilan. Salah satu permasalahan dalam sengketa kewarisan yang banyak diajukan di Pengadilan Agama Limboto adalah tentang persoalan-persoalan warisan yang belum dibagi, dan persoalan penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris, sehingga para pihak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Limboto, untuk mendapatkan keadilan dan pembagian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu gugatan warisan yang pernah diajukan di Pengadilan Agama Limboto pada tahun 2016, menunjukkan bahwa persoalan utama sengketa warisan disebabkan oleh adanya proses pengalihan hak milik terhadap objek warisan, yang menjadi sengketa kepada ahli waris, persoalan pembagian warisan yang sudah lama belum dibagi, penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris, dan masih banyak lagi persoalan lainnya yang melatarbelakangi adanya gugatan di Pengadilan. Adanya gugatan di Pengadilan Agama ini khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Limboto, membutuhkan penalaran hukum dan pertimbangan hakim khususnya dalam memutuskan pembagian warisan, yang hampir rata-rata mengacu pada aturan baku yang telah ada, dan diatur secara jelas dalam aturan hukum Islam dan aturan perundangan.

Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Berdasarkan semangat proklamasi, falsafah pancasila dan hukum dasar konstitusi UUD 1945, tugas dan tanggung jawab hakim secara utuh adalah memberi perlindungan kepada pencari keadilan yang di dalamnya terkandung secara rinci tugas pokok, dan fungsi hakim dalam proses peradilan. Tugas pokok dan fungsi hakim dalam proses peradilan meliputi seluruh tindakan hakim, dalam semua fungsi mulai dari melakukan dading, konstatiring, kualifisering, konstituring, dan eksekutoring.⁶

Melalui kewenangan *ex officio*, hakim wajib menjalankan tugas dan fungsi tersebut demi mewujudkan tujuan proses peradilan, yaitu: untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan secara nyata kepada para pencari keadilan, melalui proses peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, dengan putusan yang berkeadilan dan eksekutabel.⁷ Tugas dan tanggung jawab hakim memeriksa perkara perdata di persidangan, dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan melalui proses peradilan dimaksud. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap salah satu perkara waris yaitu Perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt., terhadap proses pemeriksaan perkara tersebut, terdapat beberapa bentuk penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Limboto, ataupun oleh majelis hakim yang memeriksa perkara yaitu sebagai berikut:

⁶H.A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 204.

⁷*Ibid.*..., h. 204.

1. Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa (Mediasi)

Tugas utama dan pertama hakim perdata di persidangan adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa. Perdamaian merupakan solusi terbaik dalam penyelesaian sengketa. Tugas utama mendamaikan harus diusahakan sejak awal proses sampai akhir peradilan. Sengketa yang diakhiri dengan perdamaian, walaupun sudah menempuh proses litigasi, selalu lebih baik dari pada putusan yang dipaksakan. Perdamaian merupakan putusan yang paling adil.⁸

Secara yuridis dalam beracara, mendamaikan merupakan tugas pertama dan utama dalam proses persidangan, yakni sebelum memulai proses litigasi. Kelalaian mendamaikan pada tahap awal persidangan berakibat putusan batal demi hukum. Dalam perkara perceraian, upaya damai dapat dilakukan pada setiap persidangan, dan bahkan pada setiap tingkat pengadilan yakni banding maupun kasasi.⁹

Tujuan utama adanya sistem kewarisan Islam adalah untuk mengoreksi sistem kewarisan yang tidak adil sejak pada masa-masa pra-Islam. Sistem hukum pada umumnya yang berkembang melalui tahapan-tahapan historis tertentu, maka demikian juga halnya dengan sistem kewarisan Islam. keputusan-keputusan mendetail tentang kewarisan Islam, baik berupa wahyu maupun sunnah Nabi Muhammad saw., berjalan secara regular dan berangsur-angsur selama 22 tahun, dalam periode antara permulaan dakwah Nabi Muhammad pada tahun 610 sampai wafat beliau pada tahun 632 M.

Sejak saat itu sistem kewarisan Islam mulai ditata kearah yang lebih baik, hingga saat ini dalam aturan hukum Islam belum mengalami perubahan dari apa yang telah diatur sejak Islam datang. Meskipun sistem kewarisan secara Islam telah diatur sedemikian rupa, tetapi hingga saat ini penerapannya di masyarakat masih berbeda-beda. Masyarakat pada umumnya masih mengandalkan sistem pembagian berdasarkan kebiasaan yang berkembang di masyarakat, walaupun ada yang telah melakukan pembagian secara hukum Islam biasanya dilakukan pada saat ahli waris ada yang mengajukan gugatan di Pengadilan, sehingga sistem pembagiannya biasanya mengikuti apa yang telah disyariatkan dalam Islam.

Pada dasarnya persoalan harta warisan di masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo, terdiri dari berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Salah satu persoalan yang juga banyak diajukan dalam gugatan waris yang biasanya juga menjadi alasan utama terjadinya gugatan waris adalah harta warisan yang telah lama belum dibagi. Harta warisan yang lama belum dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya, akan sangat banyak menimbulkan problem di masyarakat, biasanya ahli waris yang paling kuatlah yang akan banyak menguasai harta warisan dan ahli waris yang lemah yang terpinggirkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Limboto, menunjukkan bahwa majelis hakim dalam proses penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Limboto tetap harus mengedepankan dan melakukan upaya mediasi kepada para pihak yang bersengketa sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Limboto yang pernah menyelesaikan perkara warisan.

⁸*Ibid...*, h. 209.

⁹*Ibid...*, h. 209.

Penyampaian salah satu hakim Pengadilan Agama Limboto bahwa persoalan warisan di Pengadilan Agama Limboto, terjadi dengan berbagai macam faktor penyebabnya. Untuk proses penyelesaiannya tergantung dari keinginan dan permintaan para pihak dalam gugatan, jika terbuka jalan damai maka upaya damai akan mudah dilakukan. Mengedepankan upaya damai adalah salah satu bentuk dan strategi hakim dalam meminimalisir permasalahan dalam keluarga, khususnya tentang persoalan harta warisan. Sebab persoalan harta yang melibatkan ahli waris lebih banyak menimbulkan *mudharot* dari pada kemaslahatan, perang antara saudara dan kemungkinan terputusnya hubungan kekeluargaan, diakibatkan oleh persoalan sepele yang masih dapat diselesaikan.

Khusus untuk perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt. yang disidangkan di Pengadilan Agama Limboto, menurut hasil penelitian bahwa telah dilakukan proses mediasi oleh hakim mediator namun mediasi ini tidak berhasil dilakukan menurut penyampaian hakim mediator. Adapun pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt. tentang mediasi disebutkan bahwa “Bahwa pengadilan selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan salah satu hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Limboto, dan berdasarkan laporan hasil mediator tepatnya pada bulan Juni 2016, menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil dilakukan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat”.¹⁰

Pelaksanaan proses mediasi pada pemeriksaan perkara perdata meskipun tidak berhasil pada pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator, tetapi majelis hakim tetap berupaya pada setiap proses persidangan, untuk dapat melakukan mediasi atau mendamaikan para pihak yang bersengketa. Namun pada perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt. meskipun telah dilakukan upaya mediasi pada setiap persidangan, namun perkara tetap dilanjutkan dan berakhir dengan putusan pengadilan.

Berbeda halnya dengan Perkara Nomor: 299/Pdt.G/2017/PA.Lbt yang dalam gugatannya, penggugat meminta agar proses jual beli yang pernah terjadi pada saat itu, antara Pewaris dengan Tergugat IV dapat dibatalkan, dan objek warisan dikembalikan seperti sedia kala, sementara uang hasil penjualan yang telah digunakan oleh Penggugat bersedia untuk dikembalikan. Perkara Nomor: 299/Pdt.G/2017/PA.Lbt. ini berhasil dilakukan mediasi dengan kesepakatan bahwa; Penggugat bersedia untuk mengembalikan uang hasil penjualan antara Pewaris dengan Tergugat IV. Sehingga dalam penetapannya Majelis Hakim menetapkan beberapa hal, antara lain yaitu;

- 1) Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 299/Pdt.G/2017/PA.Lbt. dari Pemohon.
- 2) Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mencapai kesepakatan di hadapan mediator Pengadilan Agama Limboto, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat bersedia mengembalikan uang hasil penjualan tanah kebun dari Almarhum (Pewaris) kepada Tergugat IV dengan luas kurang lebih 15.000 m² yang

¹⁰Pengadilan Agama Limboto, Putusan Perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt.

terletak di Dusun Suka Maju, Desa Mulyonegoro, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.

- b. Bahwa Penggugat tidak akan menjual tanah tersebut sebagaimana dalam poin 1 sampai Penggugat memperoleh tanah lain untuk digarap.¹¹

Perkara tersebut merupakan perkara yang inti permasalahannya adalah proses jual beli yang tidak sesuai dengan prosedur, sehingga para ahli waris meminta untuk dibatalkan prosesnya. Jual beli yang terjadi ini pada dasarnya merupakan suatu transaksi yang dilakukan secara sah antara penjual dan pembeli yang terikat dalam satu perikatan, maka untuk membatalkannya harus dilakukan pula berdasarkan kesepakatan bersama bukan berdasarkan keinginan pihak-pihak tertentu. Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik, tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka, diantara kedua belah pihak.¹² Sementara untuk subjek atau orang yang melakukan akad jual beli, termasuk dalam rukun jual beli yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:¹³

- 1) *Baligh* berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.
- 2) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin lainnya, firman Allah: *Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin.* (Al-Nisa': 141).

Dalam hukum Islam objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:¹⁴

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- c. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh, yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.

¹¹Pengadilan Agama Limboto, Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2017/PA.Lbt.

¹²Haris Faulidi Asnawi, "*Transaksi E-Commerce Perspektif Islam*", (Yogyakarta: Insani Press, 2004), h. 73-76.

¹³Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 28.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 71.

- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya, atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Jika melihat syarat untuk subjek atau orang yang melakukan akad jual beli termasuk dalam rukun jual beli, sebenarnya syaratnya telah terpenuhi untuk perkara Nomor 299/Pdt.G/2017/PA.Lbt., namun jika melihat syarat dalam hukum Islam objek jual beli (*ma'qud 'alaih*), maka syarat-syarat dalam proses jual beli yang telah dilakukan tersebut memang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Saat ini permasalahan jual beli sudah sering menjadi permasalahan di masyarakat, terutama terhadap jual beli benda atau objek warisan yang dilakukan oleh ahli waris, kepada pembeli yang bukan dari ahli waris.

Pada prinsipnya keberhasilan mediasi yang dilakukan pada perkara Nomor 299/Pdt.G/2017/PA.Lbt. bukan tanpa sebab, mediasi berhasil dilakukan karena tingkat permasalahannya masih cukup mudah untuk dipecahkan, adanya kesalahan dalam proses jual beli, antara penggugat dan tergugat masih bisa saling memahami satu sama lain, dan semua pihak yang terlibat di dalamnya masih sangat memberikan jalan terbuka, untuk berdamai tanpa harus melanjutkan perkara yang dimaksud.

Profesionalisme hakim diuji ketika adanya perkara dengan permasalahan yang cukup pelik untuk diselesaikan. Usaha untuk melakukan perdamaian melalui prosedur mediasi lebih dikedepankan, oleh majelis hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara warisan. disaat mediasi berhasil maka upaya majelis hakim untuk mendamaikan dapat dinilai sangat luar biasa, sebab suatu permasalahan yang muncul di Pengadilan biasanya telah berulang kali diselesaikan di luar pengadilan, baik secara kekeluargaan maupun melibatkan pihak ketiga seperti pemerintah desa atau pemerintah kecamatan, namun tidak berhasil sehingga muncullah gugatan di Pengadilan.

Selain itu, ketika dalam proses mediasi melalui hakim mediator tidak berhasil dilakukan, dan para pihak kembali bersidang maka majelis hakim dalam setiap memulai sidang tetap mengupayakan jalan mediasi. Sehingga ada salah satu perkara dengan Nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Lbt. merupakan perkara yang sebenarnya tidak berhasil dilakukan mediasi di dalam pengadilan, tetapi berhasil bersepakat di luar pengadilan. Hal ini meskipun bukan hakim mediator yang mendamaikan, tetapi peran majelis hakim juga cukup berpengaruh terhadap lanjut tidaknya perkara dimaksud. Sehingga perkara ini dicabut dengan status mediasi berhasil dilakukan di luar Pengadilan.

2. Melakukan Pembagian Secara Adil

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kemudian pasal 2 ayat 3 nya menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam bertugas dan berwenang untuk menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan syariah Islam terhadap perkara-perkara yang terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariat Islam. Dengan demikian, semua perkara yang terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariat Islam,

menjadi kompetensi absolut dan tanggung jawab penuh hakim Peradilan Agama, untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁵ Dalam menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan wajib memutus setiap petitum yang diminta dan tidak lebih dari apa yang diminta, demi keadilan. Kewajiban memutus setiap petitum adalah untuk melindungi hak-hak penggugat, sehingga setiap petitum harus diadili.¹⁶

Larangan ultra petita ini adalah untuk melindungi hak-hak kebendaan dan keperdataan tergugat dari kesewenang-wenangan hakim, sehingga hakim tidak boleh memutus lebih dari yang diminta atau yang tidak diminta oleh penggugat, kecuali undang-undang dan/atau hukum menghendaki lain demi keadilan. Larangan ultra petita ini tidak berlaku manakala hakim diberi hak *ex officio* oleh undang-undang, untuk memutus lebih dari yang diminta atau memutus yang tidak diminta demi keadilan.¹⁷

Sejak dahulu hingga saat ini, permasalahan yang paling sering muncul di masyarakat adalah tentang persoalan warisan. Naluri manusia yang cenderung ingin menguasai dan ingin memiliki harta tidak bisa dipungkiri ada disetiap diri manusia. Sehingga manusia akan lebih mudah berkonflik tentang harta meskipun mereka memiliki harta yang banyak. Sikap seperti ini akan menjadikan manusia yang memiliki naluri untuk menguasai, akan sangat senang untuk menguasai harta termasuk harta warisan dari orang tua, meskipun harus mengorbankan ikatan dan hubungan kekeluargaan.

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, yang dimaksud dengan peralihan harta kepada yang masih hidup adalah kepada ahli waris yang sah secara garis keturunan. Ketika pewaris meninggal dunia, tantangan terberat antara ahli waris yang ditinggalkan adalah proses pembagian warisan yang sering menimbulkan konflik antara ahli waris. Biasanya masyarakat yang enggan melakukan pembagian warisan itu, diakibatkan oleh kesiapan mental yang masih belum siap pasca ditinggalkan pewaris, sehingga pembagian warisan pun berlarut-larut tidak dilakukan pembagian, hingga akhirnya satu persatu ahli waris meninggal dunia dan menimbulkan permasalahan baru disaat harta warisan sudah ada, dalam penguasaan salah satu dari ahli waris yang masih hidup atau dikuasai oleh orang yang bukan ahli waris.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Limboto menunjukkan bahwa salah satu peran hakim dalam memutuskan sengketa warisan adalah memutuskan perkara dengan seadil-adilnya, maka dengan berlandaskan asas keadilan hampir rata-rata putusan terhadap harta warisan di Pengadilan Agama Limboto, diputuskan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam. Sebab aturan hukum Islam dianggap sebagai aturan yang paling adil yang telah ditetapkan dalam Islam.

Menurut penyampaian dari perwakilan hakim Pengadilan Agama Limboto yang sempat diwawancarai, menunjukkan bahwa permasalahan yang sering muncul disaat adanya gugatan warisan di Pengadilan Agama Limboto, ialah disebabkan oleh penguasaan harta warisan oleh yang bukan ahli waris, ataupun oleh salah satu ahli waris. Permasalahan

¹⁵H.A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”*, h. 210.

¹⁶*Ibid.*, h. 210.

¹⁷*Ibid.*, h. 210.

seperti ini sudah sangat sering muncul dan diajukan oleh masyarakat di Pengadilan Agama Limboto.

Penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris atau yang bukan ahli waris sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik dalam lingkup keluarga, kalau penyelesaiannya menggunakan pendekatan secara personal kepada ahli waris yang menguasai. Tetapi kebanyakan masyarakat selalu menganggap tempat terbaik untuk menyelesaikan perkara adalah di Pengadilan. Pada prinsipnya pengadilan merupakan tempat untuk menyelesaikan perkara yang tidak lagi mampu untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Pengadilan Agama meskipun perkara ini diajukan oleh ahli waris yang merasa dirugikan, dengan penguasaan hak atas tanah warisan tidak serta merta langsung mengabulkan apa yang disampaikan dalam gugatan.

Khusus untuk Perkara Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Lbt., penyelesaian perkara ini merupakan perkara yang dapat diselesaikan, sampai dengan proses pembagian warisan. Adapun para pihak dalam gugatan ini adalah: Tuti Naini binti Rauf Naini, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Tohupo, Desa Luhuto, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam hal ini dikuasakan kepada Asni A. Bui, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan A. Otoluwa Nomor 82, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Limboto Nomor 22/KP/2016/PA.Lbt tanggal 01 April 2016, sebagai Penggugat; Melawan:

- 1) Arwin Naini bin Rauf Naini, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat I;
- 2) Nirwati Naini bin Rauf Naini, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat II;
- 3) Nistati Naini bin Rauf Naini, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat III;
- 4) Romi Naini bin Rauf Naini, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Luluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat IV;

Adapun duduk perkaranya ialah sebagai berikut: bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto, Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt tanggal 01 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa lk. Rauf Naini yang meninggal dunia pada tahun 2016 dalam keadaan beragama Islam, dan Pr. Marice Tilahunga yang meninggal dunia pada tahun 2014 dalam keadaan beragama Islam, sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1974 dan memperoleh keturunan 5 (lima) orang anak masing-masing :
 - a. Tuti Naini binti Rauf Naini (Penggugat);
 - b. Arwin Naini bin Rauf Naini (Tergugat I);
 - c. Nirwati Naini binti Rauf Naini (Tergugat II);
 - d. Nistati Naini binti Rauf Naini (Tergugat III);
 - e. Romi Naini bin Rauf Naini (Tergugat IV);

- 2) Bahwa almarhum Rauf Naini disamping memperoleh keturunan (Penggugat dan para Tergugat), juga mempunyai harta warisan yakni tanah kintal, bangunan rumah dan tanah sawah serta tanah ladang, 20 ekor kambing, 225 pohon kelapa dan mobil serta Tabanas senilai 109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah) adalah sebagai berikut :
- a. Tanah kintal seluas ± 2000 m² yang di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko (ruko) seluas 140 m², isi toko nilainya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terletak di Desa Windu, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan tanah Yanto Naini; sebelah timur berbatas dengan jalan desa; sebelah selatan berbatas dengan Yatu Naini; sebelah barat berbatas dengan tanah Aripin Pakaya.
 - b. Tanah kintal seluas ± 2000 m² yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas 144 m² terletak di Dusun Biya, Desa Windu, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan tanah Abdulah Bapuai; sebelah timur berbatas dengan jalan Desa; sebelah selatan berbatas dengan tanah Hanapi Pomanto; sebelah barat berbatas dengan tanah John Hanapi.
 - c. Tanah seluas ± 2500 m² yang di atasnya terdapat bangunan gilingan padi seluas ± 220 m² terletak di Dusun Tapalu, Desa Biawu, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan Husein Dehi; sebelah timur berbatas dengan Wawan Kadir; sebelah selatan berbatas dengan Alimin Kadir; sebelah barat berbatas dengan Nace Nusi.
 - d. Tanah pekarangan seluas ± 7000 m² yang di atasnya terdapat rumah papan seluas ± 20 m² terletak di Dusun Tenilo, Desa Biawu, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan jalan tani; sebelah timur berbatas dengan jalan tani; sebelah selatan berbatas dengan tanah Rahman Mantulu; sebelah barat berbatas dengan tanah Haji Anton.
 - e. Tanah sawah seluas ± 18.000 m² terletak di Desa Didingga (dekat irigasi), Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan sawahnya Sunar; sebelah timur berbatas dengan sawahnya Marjuki Hajamati; sebelah selatan berbatas dengan sawahnya Gutu mada; sebelah barat berbatas dengan sawahnya Idi Mii.
 - f. Tanah sawah seluas ± 2500 m² terletak di Dusun Tapalu, Desa Biawu, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan sawahnya Ilyas Lagarusu; sebelah timur berbatas dengan sawahnya Alo; sebelah selatan berbatas dengan jalan tani; sebelah barat berbatas dengan sawahnya Salma Mangopa.
 - g. Tanah sawah seluas ± 1250 m² terletak di Dusun Tapalu, Desa Biawu, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan sawahnya Karim Rahman; sebelah timur berbatas dengan sawahnya Hamu Kasim; sebelah selatan berbatas dengan jalan tani; sebelah barat berbatas dengan sawahnya Karlin Rahman.
 - h. Tanah sawah seluas ± 4000 m² terletak di Dusun Tapalu, Desa Biawu, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan sawahnya Bustaman Djou; sebelah timur berbatas dengan sawahnya

- Amir Kadir; sebelah selatan berbatasan dengan sawahnya Abidin Hanapi; sebelah barat berbatasan dengan sawahnya Kado Diko.
- i. Tanah sawah seluas ± 2000 m² terletak di Dusun Tapalu, Desa Biawu, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan sawahnya Bustaman Djou; sebelah timur berbatasan dengan sawahnya Amir Kadir; sebelah selatan berbatasan dengan sawahnya Abidin Hanapi; sebelah barat berbatasan dengan sawahnya Amiri Kadir.
 - j. Tanah sawah seluas ± 4000 m² terletak di Dusun Tapalu, Desa Biawu, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan sawahnya Ebu Djou; sebelah timur berbatasan dengan sawahnya Abdullah Kadir; sebelah selatan berbatasan dengan jalan tani; sebelah barat berbatasan dengan sawahnya Haji Anton.
 - k. Tanah sawah seluas ± 2000 m² terletak di Dusun Peya-Peya, Desa Windu, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan gilingan padi Ko' Ance; sebelah timur berbatasan dengan sawahnya Rasyid Mii; sebelah selatan berbatasan dengan sawahnya Paron Bobihu; sebelah barat berbatasan dengan jalan tani.
 - l. Tanah sawah seluas ± 4000 m² terletak di Dusun Peya-Peya, Desa Windu, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan gilingan padi Ko' Ance; sebelah timur berbatasan dengan sawahnya Ko' Iyong; sebelah selatan berbatasan dengan jalan tani; sebelah barat berbatasan dengan sawahnya Cundor.
 - m. Tanah sawah seluas ± 6000 m² terletak di Desa Topi, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan gilingan padi Ko' Iong; sebelah timur berbatasan dengan sawahnya Alo; sebelah selatan berbatasan dengan sawahnya Yatu Naini; sebelah barat berbatasan dengan jalan tani.
 - n. Tanah sawah seluas ± 6000 m² terletak di Dusun Tonala, Desa Windu, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan sawahnya Iwan Kaluku; sebelah timur berbatasan dengan jalan tani; sebelah selatan berbatasan sawahnya Tamimo kaluku; sebelah barat berbatasan dengan sawahnya Abidin Hanapi.
 - o. Tanah sawah seluas ± 5000 m² terletak di Desa Windu, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan sawahnya Heni Mii; sebelah timur berbatasan dengan sawahnya Martin Tilahunga; sebelah selatan berbatasan dengan sawahnya Badai Musa; sebelah barat berbatasan dengan jalan tani.
 - p. Perumahan tipe 72 terletak di Blok C No. 43, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan rumahnya Amna; sebelah timur berbatasan dengan jalan; sebelah selatan berbatasan dengan rumahnya Iyen; sebelah barat berbatasan dengan rumah terbakar.
 - q. Kelapa 225 pohon yang terdapat di Desa Didingga dan Desa Windu, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara; mobil mega *carry pic up* warna biru Nomor Polisi DM 8569 F; Kambing 20 ekor; Isi toko yaitu bahan-bahan bangunan berupa Onderdil

- sensor, alat *cosmetic*, alat-alat dapur. Dan barang harian semuanya senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 3) Bahwa sejak Rauf Naini meninggal dunia, harta warisan tersebut dikuasai oleh para Tergugat;
 - 4) Bahwa tanah warisan/obyek sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris;
 - 5) Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah oleh karena Penggugat belum mendapatkan bagian dari harta warisan dari Rauf Naini, maka Penggugat menuntut kepada para Tergugat agar harta warisan tersebut dibagi sesuai porsi masing-masing, namun para Tergugat menolak tanpa alasan;
 - 6) Bahwa Penggugat sangat khawatir atas keselamatan warisan tersebut serta untuk melindungi hak-hak Penggugat dari tindakan pengalihan hak atas obyek sengketa, oleh para Tergugat kepada pihak lain secara melawan hak, maka Penggugat memandang perlu untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag), atas tanah warisan tersebut sekalian menutup toko bersama gilingan padi;
 - 7) Bahwa obyek sengketa tersebut adalah peninggalan dari almarhum Rauf Naini, maka dengan ini Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto, kiranya obyek sengketa tersebut diatas dibahagi diantara para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Dengan demikian bahwa para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan sebagian masing-masing ahli waris, atas obyek sengketa dan bilamana obyek sengketa tersebut tidak dapat dibahagi secara natura, maka obyek sengketa tersebut dijual lelang didepan umum dengan harga yang layak dan pantas, untuk kemudian hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan para Tergugat, sesuai bagian masing-masing. Berdasarkan gugatan tersebut, maka majelis hakim memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia diantaranya menganut azas kematian, azas *ijbari* serta tidak menganut *azas takhayyury*. Azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud azas *ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis terjadi peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya seketika itu juga sesuai dengan ketentuan Allah SWT, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi dimana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya, sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya seketika itu juga, dengan bagian yang sudah dipastikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan azas ijbari tersebut di atas, tidak ada alasan bagi para ahli waris dalam perkara ini untuk tidak membagi harta warisan, dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam sebagaimana dalam kasus ini, berdasarkan azas ijbari tersebut, maka setelah almarhum Rauf Naini dan isterinya Marice Tilahunga meninggal dunia, harta peninggalannya secara otomatis beralih kepada ahli warisnya yaitu kepada anak-anaknya, karena dalam sistem waris Islam, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam hukum kewarisan ada 3 yaitu; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam), *kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan *ketiga*, *tirkah* atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris setelah dikeluarkan biaya untuk keperluan pewaris sejak sakit sampai meninggalnya, biaya *tajhiz mayyit* (pengurusan jenazah), biaya pemberian utang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketiga unsur pokok tersebut di atas, Pewaris, Ahli Waris, dan *tirkah* (harta yang ditinggalkan pewaris) merupakan unsur yang sangat elementer dalam sebuah perkara kewarisan, maka ketiga unsur tersebut harus jelas terlebih dahulu, yaitu; harus diketahui lebih dahulu siapa yang meninggal dunia, kapan ia meninggal dunia, dan siapa saja anggota keluarga yang ditinggalkannya, serta apa saja dan berapa harta yang ditinggalkan oleh Pewaris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata almarhum Rauf Naini meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016, sedangkan isterinya almarhumah Marice Tilahunga telah meninggal lebih dahulu yakni pada tanggal 17 Desember 2014, dan selama hidupnya almarhum Rauf Naini tidak pernah menikah dengan perempuan lain, serta kedua orang tua Rauf Naini telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan dari perkawinan almarhum Rauf Naini dengan almarhumah Marice Tilahunga telah memperoleh 5 orang anak masing-masing bernama Tuti Naini binti Rauf Naini (perempuan), Arwin Naini bin Rauf Naini (laki-laki), Nirwati Naini bin Rauf Naini (perempuan), Nistati Naini binti Rauf Naini (perempuan), Romi Naini bin Rauf Naini (laki-laki), dengan demikian telah jelas dalam perkara ini yang menjadi pewaris adalah almarhum Rauf Naini dan menjadi ahli waris adalah hanya anak-anak Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena ketika Rauf Naini meninggal dunia, anak-anaknya masih hidup, sedangkan istri dan kedua orang tua almarhum Rauf Naini telah lebih dahulu meninggal dunia, maka ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Rauf Naini hanyalah anak-anaknya yang mendapat *ashabah*, dengan pembagian laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan, hal tersebut berdasarkan Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 disebutkan bahwa; Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (QS. An-Nisa' 11).

Menimbang, bahwa anak-anak dari almarhum Rauf Naini, dua berjenis kelamin laki-laki dan tiga yang berjenis kelamin perempuan, maka anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian dari harta warisan almarhum Rauf Naini tersebut dengan perbandingan 2:1, yakni dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan tersebut menjadi *tirkah* yang dibagi berdasarkan bagiannya masing-masing dari harta warisan almarhum Rauf Naini, sehingga dapat dirinci bagian-bagian dari *tirkah* (harta peninggalan) tersebut sebagai berikut:

- 1) Tuti Naini binti Rauf Naini (perempuan) mendapat $1/7$ atau 14,28 % dari harta peninggalan Rauf Naini;
- 2) Arwin Naini bin Rauf Naini (laki-laki), mendapat $2/7$ atau 28,58 % dari harta peninggalan Rauf Naini;
- 3) Nirwati Naini bin Rauf Naini (perempuan), mendapat $1/7$ atau 14,28 % dari harta peninggalan Rauf Naini;
- 4) Nistati Naini binti Rauf Naini (perempuan) mendapat $1/7$ atau 14,28 % dari harta peninggalan Rauf Naini;
- 5) Romi Naini bin Rauf Naini (laki-laki) mendapat $2/7$ atau 28,58 % dari harta peninggalan Rauf Naini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 sub 1 sampai sub 19 harus dikabulkan. Oleh karena pada dasarnya harta warisan itu adalah harta yang masih serikat, dimana di dalamnya masih melekat hak-hak para ahli waris lainnya. Bila terhadap warisan tersebut telah dilakukan pemindahan penguasaan baik dengan cara menjual, maupun hibah dan lain-lain yang dilakukan oleh sebagian ahli waris, maka agar terlaksananya penetapan pembagian warisan, maka dipandang perlu ditetapkan adanya penghukuman kepada para pihak, baik yang menguasai harta warisan, maupun yang telah menjualnya untuk mematuhi pembagian tersebut, dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris secara aman, tanpa syarat sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan, dan jika harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura atau konkrit, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan para Tergugat menurut bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadist yang disebutkan bahwa: “Bagikan harta warisan (yang kalian kuasai) kepada para ahli waris yang berhak dengan memperhatikan ketentuan hukum Allah SWT”; Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt bertanggal 25 Mei 2016, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 6 (enam) untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut, harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng

yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada para Tergugat; Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

Secara profesional hakim telah mempertimbangkan putusan secara matang dan benar-benar telah dipertimbangkan. Meskipun putusan ini merupakan suatu keadilan, tetapi ada beberapa hal penting yang sering tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu tentang kedudukan masing-masing ahli waris. Banyak putusan majelis hakim dalam hal pembagian warisan selalu memutuskan berdasarkan ketentuan hukum Islam, padahal belum tentu ketentuan hukum Islam itu benar-benar akan memberikan rasa keadilan kepada seluruh ahli waris yang bersengketa.

Memutuskan sengketa kewarisan khususnya tentang pembagian warisan merupakan persoalan yang tidak mudah bagi hakim untuk memutuskan, selain karena beban yang berat juga memberikan rasa keadilan kepada para pihak itu tidak mudah. Sehingga majelis hakim selalu menyandarkan putusnya berdasarkan aturan hukum Islam, selain karena telah dijelaskan dalam aturan al-Quran dan aturan perundangan di Indonesia, juga dianggap sebagai jalan terakhir yang dapat menyelesaikan persoalan warisan secara profesional.

3. Menyelesaikan Sengketa dengan Memulihkan Kembali Hubungan Sosial Antara Para Pihak

Tugas hakim perdata yang sesungguhnya bukan sekedar memutus perkara, melainkan menyelesaikan sengketa karena sengketa itu merupakan sumber api timbulnya perkara. Sesungguhnya, tiada perkara tanpa sengketa. Hal ini didasari atas ideologi terwujudnya perdamaian abadi dan keadilan sosial, atas dasar sila persatuan Indonesia. Untuk suksesnya tugas ini hakim dapat memanfaatkan ilmu-ilmu humaniora dalam praktik persidangan, seperti ilmu-ilmu budaya dasar, psikologi, sosiologi, antropologi, komunikasi dan manajemen.¹⁸

Proses memulihkan kembali hubungan sosial antara para pihak yang bersengketa khususnya dalam persoalan warisan ini, tidaklah mudah untuk dilakukan. Meskipun majelis hakim telah memutuskan perkara yang dianggap telah memenuhi unsur keadilan di dalamnya, tetapi hubungan kekeluargaan atau kekerabatan masih tetap saja sulit untuk dilakukan seperti sedia kala. Bahkan ada perkara yang para pihaknya merasa kurang puas dengan apa yang di putus di tingkat Pengadilan Agama, tetap saja melakukan upaya banding untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan dilakukannya upaya banding maka permasalahan warisan dan permasalahan keluarga akan semakin panjang.

Begitupun dengan apa yang terjadi pada perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt. meskipun putusan pengadilan dianggap telah memenuhi unsur keadilan dalam proses penyelesaiannya, tetapi hubungan kekeluargaan diantara pihak yang berperkara masih belum dapat dipulihkan pada saat itu juga, butuh proses untuk mengembalikan hubungan kekeluargaan yang sempat renggang pada saat masalah ini diajukan. Padahal pada perkara ini yang bersengketa adalah para ahli waris inti, atau keturunan pertama dari pewaris dalam hal ini anak-anak pewaris.

¹⁸H.A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan"*, h. 212.

Perkara tersebut hampir sama dengan yang terjadi pada perkara Nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Lbt. salah satu faktor penyebab adanya gugatan waris ini di Pengadilan Agama Limboto, akibat dari penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris. Dalam perkara ini penguasaan harta dilakukan oleh saudara tertua dari tujuh bersaudara, yang terdiri dari tiga orang laki-laki dan empat orang perempuan, perkara tersebut digugat oleh ahli waris empat orang perempuan yang merasa keberatan dengan penguasaan harta warisan yang dilakukan oleh kakak tertua, yang sejak pewaris meninggal dunia dalam hal ini sudah 25 Tahun tak kunjung dilakukan pembagian.

Perkara tersebut selain digugat karena alasan telah ada ahli waris yang melakukan penjualan terhadap objek harta warisan yang lain, kemudian telah 25 tahun belum dibagi, juga dilakukan dengan alasan utama sudah 25 Tahun belum pernah dilakukan pembagian kepada ahli waris yang ada. Menurut para ahli waris sejak orang tua meninggal dunia, permintaan untuk melakukan pembagian memang telah dilakukan secara kekeluargaan oleh ahli waris yang masih hidup, namun selalu diberikan alasan-alasan untuk belum melakukan pembagian hingga berlarut-larut sampai dengan waktu yang cukup lama. Sementara itu, pada saat awal para ahli waris meminta untuk dilakukan pembagian semua ahli waris masih lengkap dan utuh, tetapi karena sudah cukup lama menunggu pembagian belum juga dilakukan maka dua ahli waris perempuan telah meninggal dunia, dan saat dilakukan gugatan posisinya telah digantikan oleh anak-anaknya.

Terhadap perkara Nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Lbt. tersebut di atas meskipun pada saat proses persidangan di Pengadilan Agama Limboto, selesai dengan pencabutan perkara dengan alasan telah adanya kesepakatan antara para pihak dan berhasil dilakukan mediasi di luar pengadilan, tetapi pada proses penyelesaian di lingkungan keluarga tidak seperti apa yang diharapkan oleh para penggugat, kesepakatan yang awalnya telah disetujui dan disepakati akhirnya dilanggar oleh tergugat. Sehingga persoalan ini kembali menjadi permasalahan antara para pihak, meskipun tetap berakhir dengan penyelesaian secara kekeluargaan.

Terkadang kesepakatan bersama yang dilakukan secara kekeluargaan atau dengan cara musyawarah mufakat di masyarakat atau dilakukan di luar pengadilan akan kembali menimbulkan permasalahan dikemudian hari disaat ada salah satu diantara yang membuat kesepakatan melanggar kesepakatan yang dimaksud. Kesepakatan bersama adalah suatu keputusan yang diambil atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama, pada prinsipnya keputusan bersama bersifat mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat meskipun hanya dilakukan secara musyawarah kekeluargaan. Hasil keputusan bersama biasanya diambil berdasar hasil musyawarah mufakat yang telah dipertimbangkan dengan baik dan benar.

Kesepakatan bersama merupakan ketentuan, ketetapan, dan penyelesaian yang dilakukan sekelompok orang terhadap suatu hal atau permasalahan, termasuk permasalahan warisan. Semua pihak yaitu para ahli waris yang mengikatkan diri dalam kesepakatan bersama diharapkan dapat menerima keputusan bersama dengan ikhlas, bertanggung jawab, dan lapang dada. Pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama berbeda dengan pengambilan keputusan untuk kepentingan perorangan, karena pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dilakukan dengan melibatkan banyak orang, baik secara langsung, maupun tidak langsung.

Begitu pun dengan hasil kesepakatan yang biasanya dilakukan pada saat melakukan mediasi di pengadilan masih tetap rentan terjadinya permasalahan kembali seperti halnya pada beberapa perkara yang kembali mengajukan gugatan padahal telah bersepakat untuk berdamai. Menyelesaikan sengketa dengan memulihkan kembali hubungan sosial antara para pihak merupakan tugas dan tanggung jawab hakim Pengadilan Agama dalam proses penyelesaian perkara perdata, termasuk perkara warisan. Meskipun hal ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama yang dapat dilakukan oleh majelis hakim, tetapi permasalahan setelah adanya putusan tetap saja tidak dapat dihindari oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

4. Memberi Putusan Yang Bermutu dan Eksekutable

Putusan bermutu, artinya memenuhi standar putusan yang ideal. Untuk itu hakim wajib memberi putusan yang tertata dengan baik, runtut, sistematis, tidak memuat term-term yang multitafsir, mengandung kejelasan, mengandung pembaruan hukum Islam. Putusan harus dengan jelas mempertimbangkan petitum demi petitum dengan pertimbangan yang yuridis argumentatif dan eksekutable. Tugas ini merupakan pertanggung jawaban hakim kepada para pihak, masyarakat, negara, dan terutama kepada Allah swt. putusan yang bermutu memiliki ciri-ciri tepat sasaran, tuntas dalam penyelesaian, dan eksekutable. Hakim wajib memberi putusan yang bermutu.¹⁹

Permasalahan warisan di Pengadilan Agama Limboto cukup beragam, faktor penyebabnya dan tingkat permasalahannya. Oleh sebab itu permasalahan warisan benar-benar harus dilakukan pemeriksaannya secara profesional ketika permasalahan tersebut telah dibawa di Pengadilan Agama, agar dapat melahirkan putusan yang bermutu dan eksekutable. Jika permasalahan benar-benar telah dilakukan pemeriksaan secara profesional oleh majelis hakim dan proses identifikasi masalahnya dilakukan secara profesional pula, maka permasalahan akan lebih mudah untuk diputuskan. Proses melahirkan putusan yang bermutu dan eksekutable tidak terjadi begitu saja, semua tergantung tingkat kerumitan permasalahan yang diselesaikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt. yang diajukan di Pengadilan Agama Limboto menunjukkan bahwa salah satu bentuk penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Limboto adalah dengan memberikan putusan yang bermutu dan eksekutable.

Secara konstitusional, perlindungan hukum dan keadilan wajib diberikan oleh hakim kepada setiap pencari keadilan meskipun mungkin yang bersangkutan tidak memintanya atau tidak mengetahuinya atau bahkan tidak menghendakinya, namun jika menurut hukum dan keadilan ternyata pencari keadilan itu memerlukan perlindungan dari aneka kerugian dan keterpurukan kemanusiaan, maka hakim wajib memberikan perlindungan hukum dan keadilan demi terwujudnya keadilan, tanpa harus ada permintaan dan tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum dan keadilan ini merupakan kewenangan dan

¹⁹H.A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”*, h. 212-213.

tanggungjawab *ex officio* hakim yang diberikan oleh konstitusi yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.²⁰

Perlindungan hukum dan keadilan ini merupakan kewajiban negara terhadap warga negaranya, yang realisasinya menjadi tanggung jawab hakim, terutama dalam rangka: *Pertama*, melindungi pihak yang lemah dari dominasi pihak yang kuat, agar tercipta keseimbangan antara para pihak dalam proses peradilan. *Kedua*, melindungi pihak yang lemah agar tidak teraniaya, atau dirugikan oleh pihak yang kuat. *Ketiga*, menghukum pihak yang bersalah harus membayar kesalahannya kepada pihak korbannya, agar ia terbebas dari kesalahannya dan/atau hutang-hutangnya.²¹ Menghadapi persoalan yang cukup beragam tentang warisan di Pengadilan Agama Limboto, harus benar-benar dilakukan dengan teliti agar rasa keadilan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Memang memberikan kepuasan pada para pihak merupakan harapan dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, tetapi tidak semua dapat diterima oleh masyarakat dalam prosesnya.

Metode Perumusan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Limboto

Menurut hukum Islam mewarisi berfungsi untuk menggantikan kedudukan si pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta yang dimilikinya. Namun tidak semua orang dapat memiliki atau menerima harta warisan, hukum Islam telah menetapkan bahwa ikatan atau hubungan yang menyebabkan orang berhak mewarisi, atau menerima harta waris tersebut adalah karena hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan dan hubungan *wala'*.

Penyelesaian pembagian harta warisan sering kali menimbulkan masalah-masalah yang rumit diantara para ahli waris, bahkan bukan tidak mungkin hubungan keluarga akan menjadi renggang dengan adanya permasalahan warisan. Konflik yang disebabkan biasanya karena para ahli waris tidak dapat saling bertenggang rasa, menjaga diri dan menahan hawa nafsu dari godaan kebendaan dan kebutuhan hidup yang konsumtif, sehingga tidak dapat menjaga kerukunan hidup dalam keluarga, serta menimbulkan pertentangan antara para waris untuk berebut harta peninggalan dari pewaris.

Perkara waris bukanlah perkara yang mudah untuk diselesaikan di Pengadilan Agama, banyak hal yang mesti dipertimbangkan dalam menyelesaikan warisan di Pengadilan Agama. Pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar-dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim. Dalam pemeriksaan perkara warisan, kesimpulan dan pembuktian perkara warisan adalah hak penting dalam menentukan dan mempertimbangkan putusan hakim.

Rumitnya pembagian warisan di Pengadilan Agama, sering menyebabkan proses penyelesaian perkara berlangsung sangat lama dan memakan waktu yang panjang. Dengan proses yang begitu panjang dalam penyelesaian perkara warisan ini, tidak jarang hakim justru akan menemukan berbagai macam kendala dalam penyelesaiannya, seperti ketidakhadiran para pihak yang digugat, maupun yang menggugat yang akan

²⁰*Ibid.*..., h. 205.

²¹*Ibid.*..., h. 205.

mempengaruhi proses pemeriksaan perkara, selain itu apa yang disampaikan dalam gugatan pun terkadang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, bahkan sering membingungkan majelis hakim yang memeriksa, dan yang terakhir adalah harta yang menjadi sengketa terkadang juga tidak jelas kedudukannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perkara waris yang ada di Pengadilan Agama Limboto, menunjukkan ada beberapa metode perumusan hukum yang dilakukan oleh hakim, dalam memutuskan sengketa waris di Pengadilan Agama Limboto, khususnya pada perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt. yaitu; 1) Metode perumusan hukum berdasarkan fakta persidangan, dan 2) Metode perumusan hukum berdasarkan aturan hukum Islam.

1. Metode Perumusan Hukum Berdasarkan Fakta Persidangan

Jika yang bersengketa terhadap harta warisan merupakan orang-orang beragama Islam, maka Pengadilan Agama akan menjadi tempat terakhir untuk mencari keadilan bagi para ahli waris. Pengadilan Agama akan menjadi solusi terakhir, yang diharapkan dapat membantu mereka yang sedang bersengketa. Untuk membawa perkara ke-Pengadilan Agama, penggugat menyerahkan surat gugatannya kepada ketua Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat, atau tempat kediaman tergugat. Di dalam kasus warisan, penggugat harus melawan salah satu ahli waris sebagai tergugat. Pada saat penggugat mengajukan surat gugatannya, pengugat harus memuat materi perkara yang dituntutkan terhadap tergugat, yang berisi dasar-dasar penuntutan dan bahwa tuntutan tersebut harus terang dan tertentu.

Metode perumusan hukum berdasarkan fakta persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim pada Pengadilan Agama Limboto, khususnya dalam perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt. yang merupakan jenis perkara gugatan yaitu tentang permasalahan pembagian warisan, yang diajukan dan ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto.

Pada prinsipnya untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat, yang mengajukan gugatan kepada pengadilan, dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat), dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).²² Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.²³

Gugatan akan menjadi dasar yang sangat menentukan dalam proses pemeriksaan perkara perdata khususnya perkara waris. Selain karena merupakan syarat formil, gugatan pun akan memudahkan majelis hakim untuk pemeriksaan dalam sidang dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam fakta persidangan. Suatu gugatan dapat dikatakan cukup radikal dan mendekati makna suatu gugatan yang benar, apabila gugatan itu benar-benar dilakukan untuk menegakkan keadilan, ada tiga klasifikasi gugatan menurut hukum acara Islam, yaitu: *Pertama*, gugatan yang menurut *urf* mengandung suatu persangkaan. Gugatan ini harus ada penjelasan yang lengkap dari penggugat, dia juga harus memberikan bukti-

²²Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993), h. 14.

²³Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 229.

bukti untuk memperkuat gugatannya, atau dengan penggugat meminta sumpah dari pihak tergugat. *Kedua*, gugatan yang menurut *urf* tidak mengandung persangkaan. Gugatan yang tidak mengandung persangkaan tidak dapat didengarkan begitu saja tanpa disertai alat bukti yang kuat dari penggugat, dan pihak tergugat tidak harus memberikan sumpah untuk membantahnya karena persangkaan belum jelas. *Ketiga*, gugatan yang menurut *urf* dinyatakan suatu kebohongan belaka. Gugatan seperti ini biasanya sudah nampak indikatornya, tentunya tidak ada pelanggaran hak dan dengan segala bukti yang ada juga tidak akan mungkin bisa merubahnya, karena memang sudah terbukti bahwa gugatan tersebut hanya sebuah dusta dan tidak pernah terjadi.²⁴

Permasalahan yang terdapat dalam perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt. merupakan perkara gugatan *contentious*. Gugatan *contentious* adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan *voluntair*, namun juga menyelesaikan gugatan *contentious*. Ciri-ciri gugatan *contentious* diantaranya adalah:

- a) Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum, dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
- b) Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini.
- c) Terdapat lawan atau pihak lain yang dapat diseret dalam gugatan ini.
- d) Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap perkara *a quo* menunjukkan bahwa, perkara ini merupakan perkara dalam rangka menuntut suatu hak atas sengketa antara seseorang dengan beberapa orang lainnya. Terbukti secara jelas bahwa dalam gugatannya, pihak penggugat dalam hal ini berjumlah 1 orang merupakan saudara kandung dari para tergugat yang berjumlah 4 orang. Sementara harta yang menjadi objek warisan yang dipermasalahkan, telah terbukti dalam persidangan merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris (orang tua Penggugat dan Tergugat) kepada anak-anaknya.

Metode perumusan hukum berdasarkan fakta persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara ini, pertama-tama menentukan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris dalam perkara tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam, atau aturan perundangan yang mengaturnya dalam hal ini Komilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut maka, ditemukan fakta persidangan dan fakta hukum bahwa antara penggugat dan para tergugat masih memiliki hubungan kekeluargaan yang cukup dekat, dan merupakan ahli waris derajat pertama atau sebagai anak sah dari pewaris yang sah. Sehingga dalam putusannya majelis hakim menyatakan bahwa “Menyatakan Tuti Naini binti Rauf Naini (Penggugat), Arwin Naini bin Rauf Naini (Tergugat I), Nirwati Naini binti Rauf Naini (Tergugat II), Nistati Naini binti Rauf Naini (Tergugat III) dan Romi Naini bin Rauf Naini (Tergugat IV) adalah ahli waris dari almarhum Rauf Naini”.

Selanjutnya majelis hakim menetapkan harta warisan (*tirkah*) berdasarkan fakta persidangan berupa:

- 1) Tanah kintal seluas 374,9 m² dan bangunan rumah dan toko di atasnya seluas 116,28 m² di Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas

²⁴Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 157-160.

- sebagai berikut : sebelah utara berbatas dengan tanahnya Yanto Naini; sebelah timur berbatas dengan jalan desa; sebelah selatan berbatas dengan Yatu Naini; sebelah barat berbatas dengan tanahnya Aripin Pakaya.
- 2) Tanah kintal seluas 459,392 m² yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas 218 m² terletak di Dusun Biya, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan tanahnya Abdulah Bapuai; sebelah timur berbatas dengan jalan desa; sebelah selatan berbatas dengan tanahnya Hanapi Pomanto; sebelah barat berbatas dengan tanahnya John Hanapi.
 - 3) Tanah seluas 3.006 m² yang di atasnya terdapat bangunan gilingan padi seluas 310,32 m² terletak di Dusun Tapalu, Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan Husan Dehi; sebelah timur berbatas dengan Wawan Kadir; sebelah selatan berbatas dengan Abdul Jabir/Nasaru/Sukardi; sebelah barat berbatas dengan Abdul Jabir/Ance.
 - 4) Tanah pekarangan seluas 5.865 m² yang di atasnya terdapat rumah papan seluas 70 m² terletak di Dusun Tenilo, Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan jalan trans Sulawesi; sebelah timur berbatas dengan jalan tani dan Asri Nisilu; sebelah selatan berbatas dengan tanahnya Rahman Mantuli; sebelah barat berbatas dengan tanahnya Haji Anton.
 - 5) Tanah sawah seluas 29.690 m² terletak di Desa Didingga Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan sawahnya H. Anton; sebelah timur berbatas dengan sawahnya Marjuki; sebelah selatan berbatas dengan sawahnya Zainudin Rahman; sebelah barat berbatas dengan sawahnya Wahab Potale/Musa Potale dan H. Anton.
 - 6) Tanah sawah seluas 2.747 m² terletak di Dusun Tapalu, Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan sawahnya Ilyas Lagarusu; sebelah timur berbatas dengan sawahnya Alo; sebelah selatan berbatas dengan jalan tani; sebelah barat berbatas dengan sawahnya Salman Mangopa.
 - 7) Tanah sawah seluas 2.437 m² terletak di Dusun Tapalu, Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan sawahnya jalan tani; sebelah timur berbatas dengan sawahnya Hamu Kadir; sebelah selatan berbatas dengan sawah Hamu kadir; sebelah barat berbatas dengan sawahnya Karim Bahunga.
 - 8) Tanah sawah seluas 3.930 m² terletak di Dusun Tapalu, Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan sawahnya Bustaman Djou; sebelah timur berbatas dengan sawahnya Amir Kadir; sebelah selatan berbatas dengan sawahnya Abidin Hanapi; sebelah barat berbatas dengan sawahnya Nurdin Manggopa.
 - 9) Tanah sawah seluas 2.217 m² terletak di Dusun Tapalu, Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan sawahnya Bustaman Djou; sebelah timur berbatas dengan sawahnya Anton Kadir; sebelah selatan berbatas dengan sawahnya Amir Kadir; sebelah barat berbatas dengan sawahnya Amiri Kadir.

- 10) Tanah sawah seluas 4.065 m² terletak di Dusun Tapalu, Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan sawahnya Rijan Moridu; sebelah timur berbatas dengan sawahnya Amir Kadir; sebelah selatan berbatas dengan jalan tani; sebelah barat berbatas dengan sawahnya Haji Anton.
- 11) Tanah sawah seluas 2.083 m² terletak di Dusun Peya-Peya, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan gilingan padi Ko' Ance; sebelah timur berbatas dengan sawahnya Rasyid Mii; sebelah selatan berbatas dengan sawahnya Paron Bobihu; sebelah barat berbatas dengan jalan tani.
- 12) Tanah sawah seluas 5.028 m² terletak di Dusun Peya-Peya, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatas dengan gilingan padi Ko' Ance; sebelah timur berbatas dengan sawahnya Ko' Iyong; sebelah selatan berbatas dengan jalan tani; sebelah barat berbatas dengan sawahnya Cundor.
- 13) Tanah sawah seluas 6.608 m² terletak di Desa Topi, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatas dengan saluran irigasi; sebelah timur berbatas dengan sawahnya Alo; sebelah selatan berbatas dengan sawahnya Yatu Naini; sebelah barat berbatas dengan jalan tani.
- 14) Tanah sawah seluas 7.598 m² terletak di Dusun Tonala, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan sawahnya Iwan Kaluku; sebelah timur berbatas dengan jalan desa; sebelah selatan berbatas sawahnya tamimo kaluku; sebelah barat berbatas dengan sawahnya Abidin Hanapi.
- 15) Tanah sawah seluas 5.770 m² terletak di Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan sawahnya Heni Mii; sebelah timur berbatas dengan sawahnya Hartini Tilahunga; sebelah selatan berbatas dengan sawahnya Badai Musa; sebelah barat berbatas dengan jalan tani.
- 16) Perumahan tipe 72 terletak di Blok C No. 43, tanah seluas 109, 686 m² dan rumah di atasnya seluas 76,825 m² terletak Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatas dengan rumahnya Amna/Nasir Moilo; sebelah timur berbatas dengan jalan Angrek II; sebelah selatan berbatas dengan rumahnya Maryam Katili; sebelah barat berbatas dengan rumah terbakar Jhon Tahir.
- 17) Kelapa 127 pohon yang terdapat di Desa Didingga, dan 65 pohon kelapa di Desa Windu serta 19 pohon di Desa Topi, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara.
- 18) Mobil Mega Carry Pic Up warna biru Nomor Polisi DM 8569 F.
- 19) Tanah kebun seluas 10,059 m² di atasnya terdapat kelapa 127 pohon terletak di Desa Didingga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas tanah milik Rahim Zaidi; sebelah timur berbatas tanah milik Udin Potale; sebelah selatan tanah milik sahnun Ahmad dan Hamid Dumbato; sebelah barat berbatas dengan tanah milik Hamid Dumbato.

- 20) Tanah seluas 1.428 m² terletak di Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas tanah milik Rahim Zaidi; sebelah timur berbatas tanah milik Udin Potale; sebelah selatan tanah milik sahnun Ahmad dan Hamid Dumbato; sebelah barat berbatas dengan tanah milik Hamid Dumbato.
- 21) Pohon kelapa 40 pohon di atas tanah orang lain terletak di Desa Didingga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara.

Terhadap obyek yang dilakukan pemeriksaan setempat berdasarkan pengakuan yang ditunjukkan oleh Penggugat dan para Tergugat yang diakui sebagai harta warisan, oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga dapat menjadi dasar dalam pertimbangan, oleh karena hasil pemeriksaan setempat mempunyai daya kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 180 ayat (1) R.Bg, sehingga majelis hakim menetapkan bahwa obyek yang diukur pada saat dilakukan pemeriksaan setempat adalah harta warisan almarhum Rauf Naini sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Objek warisan tersebut berdasarkan fakta hukum yang ditemukan oleh majelis hakim, sedikit ada perbedaan dengan apa yang disampaikan dalam gugatan dan fakta persidangan, sehingga pemeriksaan setempat merupakan proses terakhir untuk menentukan objek warisan yang disengketakan. Dengan demikian maka 21 objek warisan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan objek warisan yang harus dilakukan pembagian kepada para ahli waris yang ada.

Kemudian untuk gugatan dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa telah memenuhi unsur adanya suatu sengketa dalam gugatan, sebab yang dipermasalahkan oleh penggugat adalah adanya harta warisan yang belum dibagi kepada semua ahli waris dan sebagian harta warisan dalam penguasaan ahli waris tertentu, sehingga gugatan perkara ini diajukan untuk memperjelas kedudukan harta warisan, dan meminta untuk dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Metode Perumusan Hukum Berdasarkan Aturan Hukum Islam

Syariat Islam telah menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang, sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, baik dari jenis laki-laki dan perempuan.

Aturan warisan yang membedakan bagian antara perempuan dan laki-laki bukan tanpa sebab, tetapi memang sejak dahulu laki-laki dianggap merupakan seseorang yang paling memiliki peran dalam keluarga dan dalam perkembangan Islam, sehingga dengan beban berat yang dipikul oleh laki-laki maka mereka diberikan kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan dalam hal pemberian warisan. Perbedaan ini bukanlah suatu bentuk diskriminasi, tetapi demi untuk menjaga kedudukan dan peranan masing-masing dalam keluarga.

Terkadang ada masyarakat yang justru menentang apa yang telah menjadi ketetapan dalam Islam tentang bagian masing-masing dalam warisan, ada yang menginginkan pembagian dilakukan secara adil dan rata kepada semua ahli waris, dan ada juga yang meminta dan menginginkan pembagian warisan sesuai dengan keberadaan masing-masing

ahli waris, misalnya ahli waris yang sudah memiliki pekerjaan tetap, berpendidikan dan memiliki gaji tetap yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka dibedakan dengan yang sama sekali belum memiliki apa-apa seperti pekerjaan atau pendidikan.

Pembagian warisan dalam bentuk apapun dapat dilakukan selama semua bersepakat dan tidak mempermasalahkan satu sama lain, meskipun sudah dalam sengketa dan gugatan di Pengadilan telah dilakukan tetap masih dapat diupayakan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan permintaan para ahli waris, yaitu dengan cara menyelesaikan pada tahapan mediasi. Jika tahapan mediasi telah dilalui dan ahli waris sulit untuk bersepakat, maka jalan terakhir yang akan diambil oleh majelis hakim adalah dengan melakukan pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam.

Pemeriksaan perkara gugatan warisan Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt. di Pengadilan Agama Limboto berdasarkan hasil penelitian merupakan perkara waris yang dipertimbangkan, berdasarkan hukum Islam atau ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Menurut penyampaian dari beberapa hakim Pengadilan Agama Limboto yang sempat di wawancarai menyampaikan bahwa proses penyelesaian perkara warisan, bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dijalani dan disidangkan. Terdapat banyak tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan perkara waris. Berbagai kendala pun dihadapi dalam penyelesaian perkara waris, akan menjadi suatu tantangan tersendiri dalam penyelesaiannya.

Aturan hukum Islam merupakan aturan yang digunakan majelis hakim dalam menentukan bagian ahli waris dalam perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt. sebagaimana yang terdapat dalam putusan perkara tersebut yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut.

Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan, ternyata almarhum Rauf Naini meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016, sedangkan isterinya almarhumah Marice Tilahunga telah meninggal lebih dahulu yakni pada tanggal 17 Desember 2014, dan selama hidupnya almarhum Rauf Naini tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta kedua orang tua Rauf Naini telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan dari perkawinan almarhum Rauf Naini dengan almarhumah Marice Tilahunga telah memperoleh 5 orang anak masing-masing bernama Tuti Naini binti Rauf Naini (perempuan), Arwin Naini bin Rauf Naini (laki-laki), Nirwati Naini bin Rauf Naini (perempuan), Nistati Naini binti Rauf Naini (perempuan), Romi Naini bin Rauf Naini (laki-laki), dengan demikian telah jelas dalam perkara ini yang menjadi pewaris adalah almarhum Rauf Naini dan menjadi ahli waris adalah hanya anak-anak Pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena ketika Rauf Naini meninggal dunia, anak-anaknya masih hidup, sedangkan istri dan kedua orang tua almarhum Rauf Naini telah lebih dahulu meninggal dunia, maka ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Rauf Naini hanyalah anak-anaknya yang mendapat *ashabah* dengan pembagian laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan, hal tersebut berdasarkan al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 yang terjemahnya adalah “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (QS. An-Nisa’ 11)”;

Menimbang, bahwa anak-anak dari almarhum Rauf Naini, dua berjenis kelamin laki-laki dan tiga yang berjenis kelamin perempuan, maka anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian dari harta warisan almarhum Rauf Naini tersebut dengan perbandingan 2:1, yakni dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Dengan demikian maka, majelis hakim menetapkan sebagai berikut; Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan objek warisan yang menjadi sengketa dalam gugatan warisan sebagai harta warisan yang belum pernah dibagi sejak pewaris meninggal dunia, yaitu sebagai berikut: Menentukan para ahli waris dari almarhum Rauf Naini dengan bagian masing-masing yaitu:

- 1) Tuti Naini binti Rauf Naini, memperoleh $\frac{1}{7}$ atau 14,28 % bagian dari obyek sengketa;
- 2) Arwin Naini bin Rauf Naini, memperoleh $\frac{2}{7}$ atau 28,58 % bagian dari obyek sengketa;
- 3) Nirwati Naini binti Rauf Naini, memperoleh $\frac{1}{7}$ atau 14,28 % bagian dari obyek sengketa;
- 4) Nistati Naini binti Rauf Naini, memperoleh $\frac{1}{7}$ atau 14,28 % bagian dari obyek sengketa;
- 5) Romi Naini bin Rauf Naini, memperoleh $\frac{2}{7}$ atau 28,58 % bagian dari obyek sengketa.

Bagian masing-masing ahli waris yang telah diputuskan oleh majelis hakim dalam perkara ini, telah dipertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan dalam hukum Islam. Berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwa proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, haruslah memenuhi tiga syarat yaitu: *pertama*, Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, syaratnya ialah meninggalkan harta, karena jika terdapat orang yang meninggal dunia tetapi tidak memiliki harta benda yang ditinggalkan, maka tidak ada masalah kewarisan yang timbul akibat kematian tersebut. *Kedua*, harta warisan merupakan gabungan antara harta bawaan, ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. *Ketiga*, Ahli Waris merupakan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, yang dalam KHI tercantum dalam pasal 174 dan 175.

Oleh karena ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, maka gugatan ini dilanjutkan sampai dengan tahapan putusan yang memuat tentang pembagian warisan, sesuai dengan permintaan dalam gugatan. Namun dibalik adanya putusan ini, terdapat sesuatu hal yang dapat dinilai belum memenuhi rasa keadilan. yaitu putusan 2:1 yang dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan pembagian warisan yang dimaksud. Jika dilihat dari pola pembagiannya laki-laki mendapatkan bagian yang lebih dibandingkan perempuan, yang kemudian dihubungkan dengan latar belakang kelima ahli waris yang ada, maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam sisi pekerjaan ke-lima ahli waris.

Latar belakang pekerjaan ahli waris sebaiknya dalam putusan pembagian warisan bisa dipertimbangkan, meskipun pada akhirnya putusannya tidak sesuai dengan ketentuan

hukum Islam yang telah diatur dalam al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang paling penting dalam putusan adalah memenuhi rasa keadilan. Kedua ahli waris laki-laki dalam perkara ini merupakan ahli waris yang memiliki latar belakang pekerjaan sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki gaji tetap perbulan. Sementara ketiga ahli waris perempuan merupakan ahli waris dengan latar belakang pekerjaan dua orang sebagai wiraswasta yang tidak memiliki penghasilan tetap perbulan, dan yang satu orang sebagai penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap.

Sehingga untuk memenuhi rasa keadilan maka sebaiknya putusan yang diberikan majelis hakim dapat berupa putusan yang memberikan porsi yang lebih kepada ahli waris perempuan, atau setidaknya bagiannya sama antara ahli waris perempuan dan laki-laki. Dengan begitu maka, rasa keadilan akan terpenuhi dengan baik kepada masing-masing ahli waris. Sering majelis hakim yang memeriksa perkara waris dalam setiap perkara warisan, menetapkan bagian sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang belum tentu akan di rasa adil oleh setiap ahli waris yang berperkara, sehingga banyak gugatan waris meskipun telah diselesaikan di Pengadilan Agama, tetap saja sengketa antara ahli waris tidak kunjung selesai sampai kapan pun. Bahkan ada yang telah memutuskan hubungan kekeluargaan, hanya karena ketidakpuasan dalam persoalan pembagian warisan.

Komitmen demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai makna bahwa, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara bertekad untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi kenyataan, sehingga pencari keadilan berhasil memperoleh rasa keadilan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa, peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Komitmen ini mengandung makna bahwa hakim bersumpah untuk mewujudkan keadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi kenyataan.²⁵

Hakim merupakan salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan selain jaksa dan penyidik (Kejaksaan dan Kepolisian), sebagai subjek yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara di dalam pengadilan. Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan, melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan tersebut, maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu, seperti; akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan. Profesi hakim menuntut pada pemahaman akan konsep kebebasan yang bertanggung jawab, karena kebebasan yang dimilikinya tidak boleh melanggar dan/atau merugikan kebebasan orang lain.²⁶ Kebebasan yang dimaksud dalam hal ini ialah kebebasan dalam memutuskan perkara yang diajukan di lembaga peradilan, sebab hakim memiliki wewenang untuk memutuskan setiap perkara di dalamnya, yang berdasarkan keyakinannya dan berdasarkan fakta pembuktian dalam proses persidangan.

Peran dan keseriusan majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut di atas sangat dibutuhkan, mereka tidak hanya sebatas menentukan bagian masing-masing saja,

²⁵H.A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”*, h.17.

²⁶Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 167.

tetapi juga dapat memperkecil atau meminimalisir permasalahan keluarga yang telah terjadi antara ahli waris. Untuk apa masyarakat membawa permasalahan atau sengketa warisan di Pengadilan, jika pada akhirnya sengketa tidak kunjung selesai meskipun telah dilakukan pembagian. Pembagian yang tidak memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, akan menimbulkan dampak yang berkepanjangan kepada ahli waris, yang merasa putusan tersebut tidak adil.

Jika melihat status dan latar belakang dari majelis hakim yang memeriksa perkara warisan yang menjadi objek dalam penelitian ini, merupakan hakim junior yang belum lama menjabat sebagai hakim, berkisar antara dua tahun sampai dengan sepuluh tahun dalam jabatan sebagai hakim pada saat memeriksa perkara ini. Selain itu, jika dilihat dari latar belakang pendidikan dari tiga orang majelis hakim, hanya satu hakim yang merupakan lulusan Magister (S2) sebagai ketua majelis, dan 2 hakim merupakan lulusan Sarjana (S1).

Melihat fakta yang ada dalam putusan perkara warisan ini, maka selayaknya yang dapat memeriksa perkara warisan sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini, merupakan majelis hakim yang telah cukup berpengalaman menangani permasalahan warisan di Pengadilan Agama. Sebab senioritas akan sangat mempengaruhi putusan, yang berhubungan dengan pengalamannya sebagai hakim dalam pperadilan perdata/sengketa waris. Meskipun begitu semua hakim telah memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa harus membedakan tingkat pendidikannya, senioritasnya dan tingkat permasalahan warisan yang di periksa. Oleh sebab itu, yang paling penting dalam memeriksa perkara warisan, tetap harus memperhatikan fakta-fakta yang ada, baik dalam persidangan maupun fakta pendukung lainnya, agar tidak selamanya bergantung pada putusan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam hukum Islam, atau dalam aturan perundangan.

Penutup

Kesimpulan

1. Bentuk penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Limboto, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt. menunjukkan ada empat bentuk penyelesaian perkara warisan yaitu; 1) Mendamaikan para pihak yang bersengketa (Mediasi), upaya ini telah dilakukan pada awal proses pemeriksaan perkara yang dihadiri oleh para pihak, namun meskipun tahapan ini dilakukan tetapi upaya mendamaikan para pihak gagal dilakukan, baik bersama dengan hakim mediator maupun upaya mendamaikan selama proses persidangan berlangsung, 2) Melakukan pembagian secara adil, upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam pemeriksaan perkara ini juga merupakan bentuk penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara ini, penyelesaian sengketa warisan pada prinsipnya harus menegakkan hukum dan keadilan, meskipun pada akhirnya tidak semua pihak merasa putusan yang diberikan adalah putusan yang adil. 3) Menyelesaikan sengketa dengan memulihkan kembali hubungan sosial antara para pihak, penyelesaian dengan metode yang ketiga ini pada dasarnya dilakukan oleh majelis hakim tetapi dalam faktanya di masyarakat konflik yang telah terjadi dalam perkara ini tidak secepat itu untuk memulihkan kembali hubungan sosial antara para pihak yang bersengketa, butuh proses panjang dalam mengembalikannya, sebab perkara ini

merupakan perkara dengan dua pihak yang saling berhadapan dan telah berkonflik sebelum masuk ke ranah peradilan. 4) Memberi putusan yang bermutu dan eksekutable, putusan yang bermutu dan eksekutable merupakan tujuan utama dari majelis hakim yang memeriksa, bentuk penyelesaian dengan cara seperti ini jika dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa setidaknya telah meminimalisir persoalan atau konflik yang terjadi dalam perkara ini.

2. Metode perumusan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan sengketa waris di Pengadilan Agama Limboto, khususnya pada perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt. berdasarkan hasil penelitian terdapat dua metode yaitu; 1) Metode perumusan hukum berdasarkan fakta persidangan, dimana dalam proses pemeriksaan perkara waris di Pengadilan Agama fakta persidangan sangat menentukan kebenaran dari gugatan yang diajukan oleh penggugat, melalui fakta persidangan pula akan terungkap bagaimana kedudukan para pihak yang berperkara, siapa pewarisnya, dan kedudukan tentang harta warisan yang disengketakan, sehingga fakta persidangan akan menentukan proses perumusan hukum dalam memutuskan suatu perkara yang disengketakan. Hal ini pula yang terungkap dalam fakta persidangan pada perkara tersebut, pewaris dan ahli waris telah jelas baik dalam gugatan maupun dalam fakta persidangan dan tidak ada yang terjadi perubahan, sementara pada posisi harta warisan terjadi sedikit perbedaan antara yang ada dalam gugatan, dan yang terungkap dalam fakta persidangan serta pada proses pemeriksaan setempat, sehingga dalam putusan akhir terjadi perubahan pula pada objek yang menjadi sengketa. 2) Metode perumusan hukum berdasarkan aturan hukum Islam, menurut hukum Islam pembagian harta warisan telah jelas ketentuannya baik dalam al-Quran maupun dalam aturan perundangan yang berlaku di Indonesia yaitu pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, hal ini pula yang menjadi dasar putusan majelis hakim. Tetapi terdapat fakta yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan, yaitu fakta berdasarkan latar belakang pekerjaan masing-masing ahli waris. Dari 5 orang ahli waris yang ditetapkan majelis hakim yang terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan sebagai ahli waris derajat pertama atau anak sah dari pewaris, menunjukkan bahwa 2 orang ahli waris laki-laki memiliki pekerjaan sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sementara 3 ahli waris perempuan dua diantaranya bekerja sebagai wiraswasta, dan satu lainnya tidak memiliki pekerjaan. Sehingga jika diterapkan pembagian sesuai ketentuan hukum Islam, maka putusan ini dirasa tidaklah memiliki rasa keadilan.

Rekomendasi

1. Proses pemeriksaan perkara warisan memang cukup rumit untuk diperiksa di Pengadilan Agama, untuk itu kepada majelis hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara warisan agar lebih teliti lagi terhadap pemeriksaan perkara warisan, terutama perkara-perkara yang telah melebihi batas kadaluarsa perkara, tetapi masih disidangkan dan diputus perkaranya di Pengadilan Agama, sebab perkara warisan yang sudah melebihi batasan kadaluarsa perkara, lebih cenderung tidak jelas lagi persoalan yang menjadi sengketa.

2. Persoalan pembagian warisan di masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo, dalam proses persidangan hendaknya hakim lebih memperhatikan fakta persidangan, dan kemungkinan lain yang lebih baik, serta lebih dianggap adil dari pada memutuskan sesuai dengan aturan yang telah berlaku, namun masih saja menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012).
Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).
Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. 2.
Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993).
H.A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2015).
H.A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011).
Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014).
Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*.
Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).
M. Sayrkoni, *Konflik Harta Warisan “Akar Permasalahan Dan Metode Penyelesaian Dalam Perspektif Hukum Islam”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007).
M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
Pengadilan Agama Limboto, Putusan Perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Lbt.
Pengadilan Agama Limboto, Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2017/PA.Lbt.
Satria Effendi, M. Zein, “*Analisa Fiqh Terhadap Yurisprudensi Tentang Kewarisan*” (Dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 20 Tahun VI, 1995), h. 131.